



PUTUSAN

Nomor : 62/ Pid. B / 2013 / PN.BU

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Klas II Blambangan Umpu yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BENI SASTRA Bin JUNAIDI.**
Tempat lahir : Air Ringkih (Way Kanan).
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 24 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Mulya Jaya, Kecamatan Rebang Tangkas,
Kab. Way Kanan.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Maret 2013, No. Pol.: SP.Han / 30/ III / 2013 / Reskrim.
Sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d 03 April 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 01 April 2013, No : B-355 / N.8.19/
Epp.1 / 04 / 2013 sejak tanggal 04 April 2013 s/d 13 Mei 2013.
3. Penuntut Umum, tanggal 30 April 2013 No. PRINT-240 / N.8.19 / Euh.2 / 04/
2013, sejak tanggal 30 April 2013 s/d 19 Mei 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 15 Mei 2013 No. 74 / Th./ Pen.Pid / 2013 /
PN.BU sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 13 Juni 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 04 Juni 2013 No. 74/Th.
K/Pen.Pid/2013/PN.BU sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 13 Juni 2013.

Menimbang bahwa di persidangan atas kehendaknya sendiri Terdakwa akan berada sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-45/BAPU/04/2013 yang dibacakan dipersidangan pada hari **KAMIS** tanggal **30 MEI 2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BENI SASTRA Bin JUNAIDI telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penadahan", sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 480 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BENI SASTRA Bin JUNAIDI, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Blackberry Type Gemini 8250 warna putih.
Dikembalikan kepada saksi SADDAM HUSEIN.
 - 1 (satu) buah Hp merk MITO Type 799 warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **Beni Sastra Bin Junaidi** pada hari tanggal dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan tugu Sp. 2 Kampung Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dengan peristiwa sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 05.30 Wib Sdr. Fendi Tiada Tara Bin Din telah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8520 Gemini Curve warna putih dengan PIN 28CC8598 dan Nomor IMEI 3692000484735273527 milik Sdr. M. Ali Sadam Husein tanpa seijin dan sepengetahuannya kemudian Sdr. Fendi Tiada Tara menawarkan Handphone Blackberry tersebut kepada terdakwa melalui via telepon seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang memang antara terdakwa dan Sdr. Fendi telah mengenal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, namun atas penawaran Sdr. Fendi tersebut, terdakwa menolaknya dengan alasan tidak mempunyai uang, selain itu terdakwa mengetahui berapa harga umumnya 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8520 Gemini Curve bekas yakni berkisar antara Rp. 700.000,- s/d Rp. 800.000,- namun berapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi Sdr. Fendi untuk membeli handphone tersebut dan setelah terjadi tawar menawar melalui handphone kemudian disepakati oleh keduanya bahwa handphone tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- akan tetapi terdakwa kembali menjual handphone merk Blackberry type 8520 Gemini Curve warna putih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN 28CC8598 dan Nomor IMEI 369200048473527 milik Sdr. M. Ali Sadam Husein tersebut di Counter saksi Suratno sesuai dengan harga umumnya yakni sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun dengan pembayaran uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) Unit Handphone MITO sebesar Rp. 350.000,- sehingga atas penjualan 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8250 Gemini Curve warna putih dengan pin 28CC8598 dan Nomor IMEI 369200048473527 tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi beberapa hari kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian untuk diproses hingga menjadi perkara ini.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Blackberry Type Gemini 8250 warna putih.
- 1 (satu) buah Hp merk MITO Type 799 warna putih.

Terhadap barang bukti tersebut yang mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri, kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan telah disita secara sah, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. ALI SADAM HUSEIN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Km. 05 Kecamatan Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8520 Gemini Curve warna putih dengan PIN 28CC8598 dan Nomor IMEI 3692000484735273527 dan hal tersebut saksi ketahui setelah saksi bangun dari tidur.
- Bahwa, handphone milik saksi tersebut berada disamping saksi ketika tidur, yakni dekat bantal dan saat itu jendela kamar saksi tertutup dan terkunci rapat.
- Bahwa, setelah saksi terbangun handphone saksi sudah tidak ada dan jendela kamar tidur telah terbuka sedikit dan tidak terkunci lagi, sedangkan pintu kamar tertutup dan terkunci.
- Bahwa, setelah itu saksi menceritakan kehilangan handphone saksi kepada kakak saksi yakni saksi Susi Robiah dan saudara saksi yakni saksi Angki Perjaya dengan tujuan apabila nama contact di Blackberry Messenger telah berubah agar diberitahu.
- Bahwa, 2 (dua) minggu kemudian saksi Angki memberitahu kepada saksi bahwa BBM contact milik saksi telah berubah an. Puput kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa, barang bukti berupa Hp blackberry type Gemini 8250 yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik saksi korban dengan No. PIN dan IMEI sama sebagaimana yang terdapat dalam kotak Hp tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **SUSI ROBIAH M. ABDUH BASRI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Km. 05 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, adik saksi yang bernama saksi M. Ali Sadam Husein telah kehilangan 1 (satu) buah Handpone merk Blackberry type Gemini 8250 warna putih dengan No. PIN 28CC8598 di kamar tidurnya dan saksi ketahui hal tersebut beerdasarkan keterangan ketika ia terbangun hp miliknya sudah tidak berada lagi disampingnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan keterangan dari adiknya kemudian saksi ikut mencari Hp tersebut namun tidak ketemu dan melihat jendela kamar adiknya yaitu saksi korban M. ALI SADAM HUSEIN telah terbuka dan tidak terkunci lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **ANGKI PERJAYA Bin HUSIN ZAHRI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 sekira pukul 05.30 wib bertempat di Km.05 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, saudara saksi yang bernama M. Ali Sadam Husein telah kehilangan 1 (satu) buah Handpone merk Blackberry type Gemini 8250 warna putih dengan No.PIN 28CC8598 di kamar tidurnya dan saksi ketahui hal tersebut berdasarkan keterangannya ketika ia terbangun hp miliknya sudah tidak berada lagi disampingnya.
- Bahwa, 2 (dua) minggu setelah hilangnya Hp blackberry milik M.Ali Sadam Husein kemudian BBM contact miliknya berubah nama yakni Puput, dan atas hal tersebut kemudian saksi memberitahukannya kepada saksi korban M. Ali Sadam Husein dan selanjutnya kami melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Way Kanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **SURATNO Bin RUSDI**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 20.00 wib bertempat di counter handpone yang saksi jaga yakni di kampung Gincing Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan terdakwa datang ke counter saksi dengan membawa hp Blackberry type Gemini 8250 warna putih kemudian menjualkannya kepada saksi, lalu saksi membelinya seharga Rp. 700.000,- dengan perincian saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,-serta handpone merk MITO type 799 warna putih seharga Rp. 350.000,- .

- Bahwa, selanjutnya Hp blackberry tersebut saksi taruh di etalase counter tanpa saksi lihat terlebih dahulu dan saat itu tanpa simcard dan keesokan harinya handpone tersebut dibeli oleh sdr.Jumakir seharga Rp. 825.000,- ;
- Bahwa, untuk harga pasaran hp Blackberry type Gemini 8250 adalah Rp. 700.000,-dengan kondisi baik dan saat itu terdakwa tidak membawa serta kotak handpone dan perangkat accessoriesnya termasuk charger handphone.
- Bahwa, pada saat terdakwa menjual handpone tersebut, saksi sempat menanyakan kotak handpone tersebut dan dijawab oleh terdakwa hilang sehingga saksi percaya saja dan saksi tidak mengerti mengenai handpone blackberry tersebut.
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry type 8520 Gemini Curve warna putih dengan PIN 28CC8598 dan Nomor IMEI 3692000484735273527 sudah sempat terjual di counter Handphone milik saksi dan pembelinya adalah saksi Jumakir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **JUMAKIR Bin PONO SUWITO**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat di counter handphone yakni di kampung Gincing Kecamatan Rebang Tangkas, Kab. Way Kanan, saksi telah membeli 1 (satu) buah handpone merk Blackberry type Gemini 8250 warna putih seharga Rp. 825.000,- tanpa disertai kotak dan charger dan saat itu saksi tidak curiga apapun terhadap handpone tersebut apakah barang curian atau tidak dikarenakan saksi membelinya dari counter handpone yang memang menjual handpone baru dan bekas.
 - Bahwa, handphone tersebut saksi berikan kepada adik ipar saksi yakni Sdr. Puput dan ketika membeli handphone tersebut tidak disertai simcard bahkan saksi tidak melihat isi di dalam handphone tersebut dikarenakan langsung sanksi serahkan kepada adik ipar saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **FENDI TIADA TARA Bin DIN**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Km. 05 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, saksi telah mengambil 1 (satu) buah Handpone merk Blackberry type Gemini 8250 warna putih di sebuah kamar tidur melalui jendela kamar yang terbuat dari kayu lalu tangan saksi masuk kedalam jendela tersebut dan berhasil mengambil handpone milik korban.
 - Bahwa, keesokan harinya saksi menawarkan handpone tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- namun dikarenakan terdakwa tidak punya uang sebesar itu sehingga tidak jadi dan saat menawarkannya saksi mengaku bahwa handpone tersebut adalah milik pacar saksi.
 - Bahwa, beberapa hari kemudian terdakwa menelepon saksi dan mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- untuk membeli handpone tersebut lalu saksi menyetujui kemudian saksi menyerahkan handpone tersebut kepada terdakwa di SP-2 sekira pukul 17.00 wib.
 - Bahwa, saksi mengenal terdakwa ketika sama-sama berada ditahan sebagai terpidana di Lapas Way Kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi **a de charge**) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **BENI SASTRA Bin JUNAI**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sekira bulan Februari 2013 yakni pada pukul 17.00 wib bertempat di SP-2, Kampung Sangkaran Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handpone merk Blackberry type Gemini Curve Type 8250 warna putih dengan PIN 28CC8598

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 300.000,- tanpa kotak maupun perlengkapan handphone lainnya dari saksi Fendi Tiada Tara dan saat itu saksi Fendi Tiada Tara mengatakan bahwa handpone tersebut adalah milik pacarnya.

- Bahwa, sebelumnya saksi Fendi menawarkan handpone tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak punya uang dan disepakatilah harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa, 6 (enam) hari kemudian terdakwa kembali menjual handpone tersebut dikarenakan tidak dapat menggunakannya dan terdakwa menjualnya ke counter hp milik saksi Suratno di kp.Gincing dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian pembayaran terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk MITO warna putih type 977 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan hp tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa mengenal saksi Fendi Tiada Tara ketika sama-sama ditahan pada saat berada dalam Lapas Way Kanan dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Fendi pernah dihukum karena berbagai tindak pidana yang pernah dilakukannya.
- Bahwa, saat itu niat terdakwa hanya ingin membantu saksi Fendi dikarenakan ketika masih berada dalam Lapas tersebut terdakwa berjanji untuk membantu saksi Fendi apabila butuh pekerjaan.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, sekira bulan Februari 2013 yakni pada pukul 17.00 wib bertempat di SP-2, Kampung Sangkaran Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Blackberry type Gemini Curve Type 8250 warna putih dengan PIN 28CC8598 seharga Rp. 300.000,- tanpa kotak maupun perlengkapan handphone lainnya dari saksi Fendi Tiada Tara dan saat itu saksi Fendi Tiada Tara mengatakan bahwa handphone tersebut adalah milik pacarnya.
- Bahwa benar, sebelumnya saksi Fendi menawarkan handphone tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak punya uang dan disepakatilah harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, 6 (enam) hari kemudian terdakwa kembali menjual handphone tersebut dikarenakan tidak dapat menggunakannya dan terdakwa menjualnya ke counter hp milik saksi Suratno di kp.Gincing dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian pembayaran terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk MITO warna putih type 977 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan hp tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa mengenal saksi Fendi Tiada Tara ketika sama-sama ditahan pada saat berada dalam Lapas Way Kanan dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Fendi pernah dihukum karena berbagai tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu:

Dakwaan : Pasal 480 Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 480 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama **Terdakwa BENI SASTRA Bin JUNAIDI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa benar sekira bulan Februari 2013 yakni pada pukul 17.00 wib bertempat di SP-2, Kampung Sangkaran Bakti, Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handpone merk Blackberry type Gemini Curve Type 8250 warna putih dengan PIN 28CC8598 seharga Rp. 300.000,- tanpa kotak maupun perlengkapan handphone lainnya dari saksi Fendi Tiada Tara dan saat itu saksi Fendi Tiada Tara mengatakan bahwa handpone tersebut adalah milik pacarnya. Sebelumnya saksi Fendi menawarkan handpone tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak punya uang dan disepakatilah harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa 6 (enam) hari kemudian terdakwa kembali menjual handpone tersebut dikarenakan tidak dapat menggunakannya dan terdakwa menjualnya ke counter hp milik saksi Suratno di kp.Gincing dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian pembayaran terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp merk MITO warna putih type 977 seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan hp tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa menukarkan barang hasil kejahatan diartikan sebagai penadahan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa patut kiranya terdakwa dapat menduga bahwa hp yang dijual kepadanya oleh saksi Fendi Tiada Tara adalah hasil dari kejahatan oleh karena saksi Fendi Tiada Tara merupakan seorang residivis dalam berbagai tindak pidana yang telah dilakukannya dan terdakwa dengan saksi Fendi telah mengenal satu sama lain pada saat menjadi terpidana di Lapas Way Kanan, serta terdakwa mengetahui bahwa untuk pasaran hp Blackberry Gemini type 8250 adalah seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan, dan alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat dan para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan** ", seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang Meringankan :

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepatasnya bila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa agar diringkankan hukumannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini telah diletakkan penyitaan oleh karena selama persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar putusan "Dikembalikan kepada saksi korban M. ALI SADAM HUSEIN" dan terhadap benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk kejahatan atau untuk mempersiapkan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dalam amar putusan "Dirampas untuk dimusnahkan" Adapun barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah Hp Blackberry Type Gemini 8250 warna putih.
Dikembalikan kepada saksi SADDAM HUSEIN.
- 1 (satu) buah Hp merk MITO Type 799 warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 480 Ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa BENI SASTRA Bin JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Penadahan**".-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp Blackberry Type Gemini 8250 warna putih.
Dikembalikan kepada saksi SADDAM HUSEIN.
 - 1 (satu) buah Hp merk MITO Type 799 warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari **SENIN**, tanggal **03 JUNI 2013** oleh kami **AGUS SAFUAN AMIJAYA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ARISTA BUDI CAHYAWAN., SH., MH** dan **RIKA EMILIA., SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** dan tanggal **04 JUNI 2013**, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO., SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri oleh **NASRULLAH SYAM., SH.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ARISTA BUDICAHYAWAN, SH., MH

AGUS SAFUAN AMIJAYA, SH.

2. RIKA EMILIA., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

DARSONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)